



P U T U S A N
Nomor 688/PID/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sainuddin Alias Udin Bin Saeni alias Seni;
Tempat lahir : Tanrusampe;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun/31 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan 1 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 19 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto,, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan 18 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan 13 Desember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 11 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 November 2019 Nomor 688/ PID//2019/PT.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 November 2019 Nomor 688/PID/2019/ PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2019 NO. REG. PERK: PDM-34/JPT/Epp/08/2019, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

----- Bahwa Terdakwa Sainuddin Alias Udin Bin Saeni Alias Seni bersama-sama dengan Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 03.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2019, bertempat di Ling. Panaikang Kel. Panaikang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, mengambil barang sesuatu, yaitu 3 (tiga) karung rumput laut, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 03.⁰⁰ WITA Terdakwa Sainuddin Alias Udin Bin Saeni Alias Seni bersama-sama dengan Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara (terdakwa dalam berkas terpisah), dengan menggunakan mobil rental, merk Toyota Jenis Avanza warna silver dengan nomor Polisi DD-1130-H milik saksi H. Harianto Dg Sila Bin Mappa, berkeliling-keliling atau mondar-mandir di depan rumah saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis yang beralamat di Ling. Panaikang Kel. Panaikang Kec. Binamu Kabupaten

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/PID/2019/PT MKS



Jeneponto dengan tujuan mengamati situasi dan kondisi rumah saksi Martini pada saat itu, ketika situasi dirasakan telah cukup aman kemudian terdakwa bersama dengan Lel. Fahmi (DPO) turun dari mobil dan masuk ke halaman rumah saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis untuk mengambil karung rumput laut yang disimpan di bawah kolong rumah panggung milik saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yang sah;

- Awalnya terdakwa Sainuddin Alias Udin Bin Saeni Alias Seni bersama-sama dengan Lel. Fahmi dan Lel. Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara mengambil 1 (satu) karung yang berisikan rumput laut untuk kemudian dinaikkan ke mobil dan dibawa menuju ke areal persawahan di Ling. Ujungloe Kel. Biringkassi Kec. Binamu Kab. Jeneponto untuk disembunyikan, selanjutnya terdakwa dan kedua rekannya kembali menuju rumah saksi Martini untuk mengambil 2 (dua) karung lagi yang berisikan rumput laut yang sudah kering;
- Bahwa selanjutnya ke-3 (tiga) karung yang berisikan rumput laut milik saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis tersebut mereka jual kepada saksi Sinolla Dg Sau Bin Palisui Dg Bali seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sainuddin Alias Udin Bin Saeni Alias Seni bersama-sama dengan Lel. Fahmi dan Lel. Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara tersebut saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis menderita kerugian materiil sebesar ± Rp.4.220.000,- (kurang lebih empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa Sainuddin Alias Udin Bin Saeni Alias Seni bersama-sama dengan Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 03.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2019, bertempat di Ling. Panaikang Kel. Panaikang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, mengambil barang sesuatu, yaitu 3 (tiga) karung rumput laut, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/PID/2019/PT MKS



atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa Sainuddin Alias Udin Bin Saeni Alias Seni bersama-sama dengan Lel. Fahmi (DPO) dan Lel. Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara (terdakwa dalam berkas terpisah), dengan menggunakan mobil rental, merk Toyota Jenis Avanza warna silver dengan nomor Polisi DD-1130-H milik saksi H. Harianto Dg Sila Bin Mappa, berkeliling-keliling atau mondar-mandir di depan rumah saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis yang beralamat di Ling. Panaikang Kel. Panaikang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto dengan tujuan mengamati situasi dan kondisi rumah saksi Martini pada saat itu, ketika situasi dirasakan telah cukup aman kemudian terdakwa bersama dengan Lel. Fahmi (DPO) turun dari mobil dan masuk ke halaman rumah saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis untuk mengambil karung rumput laut yang disimpan di bawah kolong rumah panggung milik saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yang sah;
- Awalnya terdakwa Sainuddin Alias Udin Bin Saeni Alias Seni bersama-sama dengan Lel. Fahmi dan Lel. Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara mengambil 1 (satu) karung yang berisikan rumput laut untuk kemudian dinaikkan ke mobil dan dibawa menuju ke areal persawahan di Ling. Ujungloe, Kel. Biringkassi, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto untuk disembunyikan, selanjutnya terdakwa dan kedua rekannya kembali menuju rumah saksi Martini untuk mengambil 2 (dua) karung lagi yang berisikan rumput laut yang sudah kering;
- Bahwa selanjutnya ke-3 (tiga) karung yang berisikan rumput laut milik saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis tersebut mereka jual kepada saksi Sinolla Dg Sau Bin Palisui Dg Bali seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sainuddin Alias Udin Bin Saeni Alias Seni bersama-sama dengan Lel. Fahmi dan Lel. Abd. Rahman, S Dg Lurang Bin Sampara tersebut saksi Martini Alias Tini Binti Abd. Muis menderita kerugian materiil sebesar ± Rp.4.220.000,- (kurang lebih empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tertanggal 7 Nopember 2019,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.PERKARA : PDM.34/JPT/Epp.2/08/2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Sainuddin alias Udin Bin Saeni alias Seni, bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sainuddin alias Udin Bin Saeni alias Seni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 106/Pid.B/2019/PN Jnp pada tanggal 11 November 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sainuddin alias Udin Bin Saeni alias Seni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 14 November 2019 sebagaimana teruat dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 106/Akta.Pid.B/2019/PN Jnp, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2019, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 106/Pid.B/2019/PN Jnp;

Menimbang bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, masing-masing Nomor ; 106/Pid.B/2019/PN Jnp, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa sebelum

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 106/Pid.B/2019/PN Jnp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding. Namun demikian walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 106/Pid.B/2019/PN Jnp, tanggal 11 Nopember 2019 tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 106/Pid.B/2019/PN Jnp, tanggal 11 Nopember 2019 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair, yakni sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUH Pidana sudah tepat dan benar menurut Hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat banding. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di ambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat sehingga perlu memperbaiki/mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 106/Pid.B/2019/PN Jnp, tanggal 11 November 2019 mengatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karenanya perlu untuk diperberat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan yang memberatkan seperti yang disebutkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, serta agar memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 106/Pid.B/2019/PN Jnp, tanggal 11 November 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah di kuatkan dengan memperbaiki/mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, serta pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa juga ditahan, dan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan secara sah menurut Hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b, KUHP, tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor: 106/Pid.B/2019/PN Jnp, tanggal 11 November 2019 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi seperti tersebut dibawah ini;
 1. Menyatakan Terdakwa Sainuddin alias Udin Bin Saeni Alias Seni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 9 Desember 2019** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **H.BUDI SUSILO, S.H,M.H** dan **EFENDI PASARIBU,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **Rabu tanggal 18 Desember 2019**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **SARAH MAKASAR,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 688/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

ttd

H.BUDI SUSILO, S.H,M.H

ttd

EFENDI PASARIBU,S.H,M.H

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

I WAYAN SUPARTHA, S.H, M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

SARAH MAKASAR,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)